



**PUTUSAN**

Nomor : 0092/Pdt.G/2015/PTA.Sby

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen Swasta, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. SYAHRUL BORMAN, S.H.,M.H. Advokat yang beralamat di Jl. Bendul Merisi Permai Blok C No. 4 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2015, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING**;

**melawan**

**TERBANDING**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4478/Pdt.G/2014/PA.Sby tanggal 09 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan

*Disclaimer*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Rabiul Awal 1436 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING), di hadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
  - 3.1 Nafkah iddah sebesar Rp 6.000.000,00,- (enam juta rupiah);
  - 3.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat;

## DALAM REKONPENSI:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut oleh Termohon diajukan permohonan banding pada tanggal 14 Januari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 4478/Pdt.G/2014/PA.Sby tanggal 14 Januari 2015, permohonan banding tersebut kemudian telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 21 Januari 2015;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding, diterima di Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 12 Pebruari 2015, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 13 Februari 2015, dan terhadap Memori Banding tersebut Terbanding ternyata tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), meskipun kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk itu dengan Relas Pemberitahuan tanggal 10 Februari 2015 kepada Pembanding dan Relas Pemberitahuan tanggal 5 Februari 2015 kepada Terbanding, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4478/Pdt.G/2014/PA.Sby tanggal 10 Februari 2015 dan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4478/Pdt.G/2014/PA.Sby tanggal 5 Februari 2015;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut formilnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama semua surat dalam perkara ini dan putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Surabaya dalam konpensi dan dalam rekonpensi atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkannya adalah sudah tepat dan benar, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah dan memperbaiki pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya, ternyata saksi-saksi Pemohon yang didengar keterangannya di persidangan SAKSI 1 dan SAKSI 2, telah menerangkan peristiwa yang sama dengan apa yang dikemukakan Pemohon, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sudah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas telah cukup menjadi alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai strata dan status Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tk.I (III/d) dengan penghasilan sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), serta lamanya perkawinan yaitu sejak bulan Januari tahun 2000 sampai dengan sebelum pisah tempat tinggal sekira bulan Desember tahun 2010, dimana antara Pemohon dan Termohon telah cukup lama menjalani hidup bersama dalam suka dan duka, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa besaran uang nafkah iddah dan uang mut'ah yang ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama belum memenuhi nilai-nilai kepatutan, kewajaran dan keadilan, karenanya besaran uang iddah dan uang mut'ah yang harus diberikan kepada Termohon perlu ditambah menjadi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4478/Pdt.G/2014/PA.Sby tanggal 09 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1436 Hijriyah, dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga keseluruhannya menjadi sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

Menerima permohonan banding Pembanding;

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4478/Pdt.G/2014/PA.Sby tanggal 9 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1436 Hijriyah, dengan perbaikan amar sehingga keselu ruhannya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING), di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
  - 3.1 Nafkah iddah sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
  - 3.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Kota Surabaya, yang mewilayahi tempat tinggal Termohon dan tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### DALAM REKONPENSI:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Membebankan Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1436 Hijriyah oleh kami Drs.H. Ridhwan Hajjaj, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Samparaja, S.H., M.H. dan Drs. H. Hamberi Hadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 24 Pebruari 2015, Nomor 0092/Pdt.G/2015/PTA. Sby, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Hj.Roesiyati SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak Pemanding dan Terbanding

**KETUA MAJELIS,**

ttd

**Drs. RIDHWAN HAJJAJ, M.A.**

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

ttd

**Drs. H. SAMPARAJA, S.H., M.H.**

**Drs.H.HAMBERIHADI, S.H.M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Hj. ROESIYATI, S.H.**

**Rincian Biaya Proses :**

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-

**UNTUK SALINAN**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA/**

**PANITERA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

**H. MUH. IBRAHIM, S.H.M.M.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)